

**PKM KELOMPOK PENGRAJIN SOFA DI DESA
WATUTUMOU KECAMATAN KALAWAT
KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI
SULAWESI UTARA¹**

**Oleh : Harold Anis²; Ollij Anneke Kereh³; Herry
F. D. Tuwaidan⁴**

ABSTRAK

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan kelompok pengrajin Sofa dan Pemerintah Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Adapun permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kaitan dengan penggunaan merek dan desain industri. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada kelompok pengrajin sofa akan pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek serta pendaftaran desain industri terhadap produk yang dihasilkan. Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar para pengrajin sofa dapat menggunakan dan mendaftarkan merek produknya serta mendaftarkan desain produknya sehingga mendapatkan perlindungan yang memberikan keuntungan bagi pengrajin sofa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Merek dan Desain Industri sebagaimana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kata kunci: Kelompok pengrajin, sofa

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara merupakan Desa yang terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Desa Maumbi. Namun demikian dalam perkembangannya Desa Watutumou telah mengalami kemajuan yang sangat pesat yang dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah

penduduk dengan kehadiran perumahan dan hadirnya perusahaan-perusahaan milik swasta. Letak yang berbatasan dengan wilayah Kota Manado membuat kehidupan masyarakat seperti halnya suasana perkotaan dengan beragam aktivitas yang menjadi pekerjaan dan mata pencaharian. Walaupun sebagai sebuah desa yang kehidupannya bersifat heterogen tetapi masih memiliki wilayah perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat dengan bertani.

Salah satu perkembangan menarik yang terjadi di Desa Watutumou dalam kehidupan perekonomian masyarakat yaitu dengan hadirnya usaha di bidang produksi sofa yang ditekuni oleh pengrajin sofa yang produknya telah dipasarkan sampai ke luar daerah. Usaha ini terus berkembang bahkan telah menjadi ikon dari desa Watutumou dimana keahlian membuat sofa diperoleh dari Perusahaan yang ada di Desa ketika mereka bekerja di Perusahaan pembuat Sofa. Kehadiran usaha pembuatan sofa ini secara signifikan telah membantu kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di desa Watutumou. Oleh karena prospeknya sangat baik sehingga ada yang mendapat bantuan kredit dari bank sampai sebesar Rp 500.000.000 (wawancara dengan salah satu pengrajin Sofa).

Persoalan yang ditemui bahwasanya para pengrajin sofa tidak melihat peluang yang ada untuk dapat memanfaatkan produknya dengan memberikan dan mendaftarkan merek produknya termasuk desain produknya. Ketika produk sofa telah diberi merek dan desain produknya didaftarkan di Kantor Pendaftaran akan memberi keuntungan secara ekonomis karena dapat lebih mudah diketahui oleh konsumen dan tidak sembarang orang dapat meniru desain yang diproduksi tanpa izin dari pemilik desain.

Adapun pengertian Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang

¹ Artikel

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum, NIDN. 0003055707

³ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum, NIDN. 0025046507

⁴ Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, Magister Hukum, NIDN 0022116503

darr/ atau jasa⁵. Salah satu fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk sehingga dapat dibedakan dari produk lain yang serupa atau yang mirip. Dengan membuat merek yang memiliki ciri khusus dan berbeda dari yang lain, maka sebuah produk akan semakin mudah untuk dikenali. Biasanya, konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang.

Penggunaan merek agar mendapat perlindungan harus didaftarkan sehingga tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Pendaftaran Merek, menurut UU Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip untuk membuat dan memasarkan produk yang identik⁶.

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan⁷.

B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan ketidak tahuan pengrajin sofa yang ada di desa Watutumou terkait dengan pentingnya penggunaan merek dan pendaftaran merek termasuk hasil desain produk sofa untuk didaftarkan sebagai amanat dari UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengrajin sofa didapati data bahwa belum ada pengrajin sofa yang memakai merek pada sofa yang diproduksi padahal dari segi kualitas dan desain produk sangat baik dan banyak di beli konsumen.

SOLUSI TARGET DAN LUARAN

A. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok pengrajin sofa di desa Watutumou tentang pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek. Demikian pula perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya pendaftaran desain produk sofa yang dibuat oleh pengrajin sofa sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, sehingga tidak sembarang dapat ditiru oleh orang lain. Materi sosialisasi dan Penyuluhan tidak hanya terbatas pada kedua persoalan tersebut tetapi juga terkait dengan bagaimana melakukan kontrak penjualan dalam memasarkan produk sofa.

B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri diharapkan para pengrajin sofa dapat mengerti dan memahami akan pentingnya pemakaian merek dan pendaftaran merek serta pendaftaran desain produk sofa sehingga para pengrajin sofa akan memakai merek dan mendaftarkan mereknya termasuk desain produk sofa yang dihasilkan untuk mendapatkan perlindungan. Melalui kegiatan PKM ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dalam Jurnal ber ISSN.

METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan Kelompok pengrajin sofa untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari usaha pengrajin sofa yang ada di desa Watutumou. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih

⁵ Pasal 1 angka 1 UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek

⁶ <http://www.belajarakuntansionline.com/manfaat-merek-bagi-produsen-dan-konsumen/>

⁷ <https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek-2016/>

terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sam Ratulangi terus berbenah secara organisasi dan manajemen dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam mendorong dan menghasilkan kegiatan pengabdian yang benar-benar sangat bermanfaat dalam mengatasi persoalan yang ada di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini Lembaga Pengabdian Masyarakat telah mengalokasikan anggaran yang besar sehingga meningkatkan produk kegiatan pengabdian yang sebelumnya bernama Ipteks Bagi Masyarakat (IbM). Disamping pengalokasian anggaran yang besar, dari segi kualitas LPM juga memperhatikan kualitas pengabdian melalui proses seleksi proposal yang lebih baik sehingga menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya memberi dampak dalam memecahkan persoalan yang ada di tengah masyarakat.

HASIL DAN LUARAN

A. Pengaturan Merek dan Desain Industri di Indonesia

1. Pengaturan Merek Dalam dunia industri dan perdagangan

Penggunaan merek terus mengalami perkembangan. Hampir setiap produk barang ataupun jasa yang ditemui di pasaran diberi merek. Adapun pengertian merek secara sederhana dapat diartikan sebagai tanda pengenal suatu barang atau jasa yang diproduksi. Brand (merek) merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk.

Merek dapat menjadi suatu nilai tambah bagi produk baik itu produk yang berupa barang maupun jasa. Sebagai contoh: Apabila terdapat 2 (dua) buah botol air mineral yang diisi dengan jenis air mineral yang sama baik dalam hal kualitas maupun kuantitas, maka air mineral yang diberi merek akan lebih dianggap bernilai, lebih bagus dan lebih berkualitas dibandingkan dengan air mineral yang tidak diberi merek. Nilai tambah ini sangat menguntungkan bagi produsen atau perusahaan, karena itulah Perusahaan berusaha terus memperkenalkan merek yang dimilikinya dari waktu ke waktu, terutama konsumen yang menjadi target marketnya.

Pengaturan merek di Indonesia sejak tahun 2016 telah diatur secara bersama dengan pengaturan indikasi geografis yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun yang dimaksud dengan merek menurut Pasal 1 angka 1 Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dari pengertian merek tersebut menunjukkan bahwa merek dapat terdiri dari Merek Dagang dan Merek Jasa.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Adapun Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek oleh pemohon sendiri atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM Cq. Ditjend HKI secara elektronik dan non elektronik.

Permohonan pendaftaran merek mencantumkan beberapa hal yaitu ⁸:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan menggunakan hak prioritas dengan ketentuan permohonan pendaftaran harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) ⁹. Suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut ¹⁰:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

⁸ Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹ Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁰ Pasal 20 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan pendaftaran merek akan mengalami penolakan jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan ¹¹:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan pendaftaran merek juga akan ditolak jika merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Adapun jangka waktu berlakunya merek terdaftar yaitu mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan berlakunya merek diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

¹¹ Pasal 21 ayat (1),(2), dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan dapat juga diajukan paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan¹². Permohonan perpanjangan akan disetujui dengan syarat pemohon melampirkan surat pernyataan tentang¹³:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi kedua pernyataan tersebut di atas. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penolakan. Pemohon yang ditolak permohonannya dapat mengajukan keberatan berupa permohonan banding kepada Komisi Banding Merek¹⁴. Dalam hal permohonan perpanjangan merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar, dan sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan merek dimaksud¹⁵.

2. Desain Industri

Hak desain industri diatur dalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sesuai dengan isi pasal 1 ayat (1) dalam UU tersebut, hak desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi, garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan berhak melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan dari pemegang hak desain industri tersebut.

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah :

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:

- a. tanggal penerimaan. atau
- b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
- d. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut :
 1. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Permohonan pendaftaran Desain Industri diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia

¹² Pasal 35 ayat (1),(2),(3), dan (4) UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Pasal 37 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁵ Pasal 38 UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

dan diketik rangkap 3 (tiga). Pemohon wajib melampirkan: a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan; b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain; c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon; d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya serta dilampiri dengan: a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program sesuai); b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain. Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. Membayar biaya permohonan sebesar Rp 300.000,00 untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Rp 600.000,00 untuk non-UKM untuk setiap permohonan.

B. Fungsi dan Kegunaan Merek dalam Pengembangan Usaha Pembuatan Sofa di Desa Watutumou Kabupaten Minahasa Utara

Dalam catatan statistik Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DITJEN KI), Merek merupakan kekayaan Intelektual yang paling sering didaftarkan untuk dimintakan perlindungannya oleh masyarakat bisnis. Para pelaku bisnis di Indonesia, mulai dari UMKM sampai dengan Perusahaan TBK, sudah mulai menyadari betapa pentingnya perlindungan hak atas Merek. Hal tersebut tidak terluput dari betapa pentingnya Merek terhadap kemajuan perusahaan. Pembangunan suatu citra Merek

bukanlah hal yang mudah. Dalam prosesnya, perusahaan melakukan promosi secara besar-besaran dan membuat produk dengan kualitas yang baik secara konsisten agar dapat menghasilkan suatu citra Merek yang kuat dan positif. Ketika citra Merek tersebut terbentuk maka citra yang melekat di masyarakat akan cenderung sulit diubah.

Adapun fungsi dan pentingnya merek dapat ditinjau dari segi konsumen dan dari segi produsen. Fungsi dan kegunaan merek bagi konsumen adalah:

1. Identifikasi mutu produk, baik berupa barang maupun jasa. Kualitas produk berupa barang nyata/tampak dari kondisi barang tersebut, baik dari kualitasnya sampai pada kemasan barang. Sedangkan produk yang berupa jasa, kualitas pelayanan adalah pelayanan kepada tamu.
2. Merek meningkatkan efisiensi pembeli. Dengan adanya nama/merek maka akan memudahkan pembeli menemukan produk yang dicari/diminati. Hal ini tentunya lebih efisien dan efektif.
3. Membantu menarik perhatian konsumen atas suatu produk baru yang mungkin memberikan keuntungan bagi mereka.
4. Untuk membantu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan konsumen/resiko konsumen, baik resiko dalam hal kesehatan, resiko kesalahan fungsi produk, kesalahan harga, ataupun resiko ketidaklayakan produk/jasa tersebut dikonsumsi.

Bagi produsen fungsi dan kegunaan merek adalah:

1. Memudahkan penjual untuk memproses pesanan dan menelusuri masalah yang timbul.
2. Sebagai perlindungan hukum terhadap ciri khas produk, sehingga tidak ada produk lain yang meniru.
3. Membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar
4. Membantu penjual dalam menarik pelanggan/konsumen yang setia dan yang menguntungkan.
5. Membantu membangun citra perusahaan/produsen (jika merek tersebut menimbulkan persepsi positif di masyarakat)
6. Mengidentifikasi produk dalam perdagangan

7. Mengidentifikasi keunggulan produk yang dimiliki, yang membedakan produk tersebut dengan produk lain, terutama produk saingan.

Perusahaan baik perusahaan barang maupun jasa berusaha meningkatkan kekuatan mereknya di pasaran dari waktu ke waktu. Dalam hal ini produsen akan berusaha memperkenalkan produknya terutama keunggulan produk yang tidak dimiliki oleh produk lain. Keberadaan merek bukan hanya semata-mata menunjukkan nama dari sebuah produk, namun lebih dari itu, merek menunjukkan nilai tambah dari produk dalam berbagai dimensi, yang membedakan produk tersebut dengan produk lain. Kesuksesan dalam membangun merek yang kuat akan tercipta apabila elemen-elemen pendukung merek mendukung dan memberikan kontribusi yang positif guna terciptanya merek yang kuat di pasaran. Elemen-elemen yang dimaksudkan di sini adalah kualitas produk yang baik, kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen, kemampuan strategi marketing yang handal untuk terus memperkenalkan merek di pasaran melalui segala program-program marketing, sampai pada kemasan produk yang benar, baik dan menarik, harga produk yang sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan Merek Dagang pada barang hasil produksi yang dipasarkan ke konsumen dalam era perdagangan saat ini sangat penting dan berguna baik bagi produsen maupun konsumen. Barang yang dipasarkan menggunakan merek akan membantu konsumen dalam mendapatkan kualitas barang yang baik karena biasanya barang yang dipasarkan merek lebih terjamin kualitasnya dari barang yang tidak memakai merek.

Dalam rangka pengembangan usaha ke depan, maka sebaiknya pengrajin sofa yang ada di desa Watutumou memakai merek pada sofa yang di produksi agar produk sofa cepat dikenal oleh konsumen dan dapat mendorong atau memotivasi para pengrajin untuk menghasilkan produk sofa yang berkualitas sehingga nantinya akan berdampak pada naiknya omzet penjualan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<http://www.belajarakuntansionline.com/manfaat-merek-bagi-produsen-dankonsumen/>

<https://www.pphbi.com/2017/04/06/mengenal-lebih-dekat-undang-undang-merek2016>